

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aparatur negara bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam mengemban tugas dan fungsi TNI memerlukan adanya disiplin yang tinggi sebagai syarat mutlak dalam tata kehidupan militer untuk menjaga kehormatan TNI sehingga disiplin prajurit TNI harus dibina dan ditingkatkan guna kepentingan pertahanan negara.

Dalam konteks itu, prajurit TNI dalam pelaksanaan tugasnya diikat oleh berbagai norma, etika, aturan dan hukum-hukum positif yang berlaku. Keterikatan ini berlaku karena tugas dan tanggung jawab setiap personil TNI senantiasa dituntut untuk mampu menegakkan disiplin dan aturan yang menjadi nafas utama dalam kehidupan militer. Dengan penegakkan disiplin dan aturan secara konsisten dan konsekuen setiap personil TNI tidak hanya dapat melaksanakan tugas secara baik, namun dapat pula menunjukkan peran profesionalitas yang optimal dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disiplin, sebagai suatu pernyataan sikap dan perilaku yang tertib, etis, taat aturan dan patuh pada perintah atasan, tidak hanya menjadi ciri kepribadian prajurit namun sekaligus juga menjadi cermin pribadi prajurit dalam mengaktualisasikan peran sosial di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, penegakkan disiplin secara optimal menjadi kewajiban profesional dan kewajiban sosial bagi setiap personil TNI. Dan meskipun penegakkan disiplin

telah menjadi ciri kepribadian prajurit dan sekaligus menjadi cermin pribadi prajurit, namun bukan berarti setiap personil TNI mampu melaksanakan penegakkan disiplin secara optimal. Artinya, tidak semua personil TNI dapat mengaktualisasikan ciri kepribadian prajurit secara konsisten dan konsekuen.

Organisasi militer memerlukan aturan yang ketat dan keras bagi anggotanya, agar pelaksanaan tugas pokoknya dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena berhubungan dengan sistem Pertahanan Keamanan Negara dan tegaknya dan runtuhnya Negara maka perlu ada aturan yang mengatur dengan tegas untuk setiap militer dan perlu diberlakukan peraturan-peraturan khusus dan ketat untuk segala tingkah laku yang dilakukan oleh seorang militer. Karena tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga Negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik.<sup>1</sup> Selain aturan pidana dengan ancaman pidananya, aturan disiplin militer sangat diperlukan untuk menjaga ketaatan dan kepatutan yang sungguh-sungguh dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Hukum disiplin militer bagian integral dari hukum militer. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum militer mempunyai arti seperti yang tersirat pada dua kata yang membentuknya. Oleh karena itu tergantung dari sudut mana kita mengartikan hukum itu. Penglihatan itu dapat antara lain terjadi dari sudut: alamiah, moral manusia, penguasa dengan segala bentuk penguasaan tersebut, keadilan hakim, gejala dalam kehidupan masyarakat bersama, hubungan manusia dengan sesama atau dengan Tuhannya, refleksi kehidupan untuk mencapai cita-citanya. Apabila kita misalnya menyatakan bahwa hukum itu “sudah begitu dari sananya”, maka kita mengambil sikap bahwa apa yang kita pandang telah digariskan oleh alam atau yang sudah berlaku sejak dahulu, maka inilah hukum. dan apabila kita mengatakan bahwa hukum adalah apa-apa yang dikehendaki oleh penguasa dengan dibantu oleh organisasi kekuasaannya, maka hukum adalah alat bagi penguasa untuk mencapai tujuannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, h. 166

<sup>2</sup>S.R.Sianturi, 1985, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia – Pidato Dies Natalis*, Akademi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Hukum Militer Ke-32. Jakarta: Alumni AHAEM, hal.9

Istilah militer berasal dari kata Yunani “*miles*” yang berarti seseorang “*Warrior*” yaitu seorang yang siap bertempur. Dengan demikian militer berarti orang-orang yang ditugaskan untuk perang. Hal ini sekaligus merupakan suatu pengakuan bahwa suatu negara tidak akan selalu dalam keadaan damai. Adakalanya dalam keadaan perang, keadaan bahaya dan dalam keadaan pemulihan dan penjamin keamanan dan ketertiban. Memang benar apa yang dikatakan Pameo Latin: “*Civis pacem para bellum*”, jika kita menginginkan damai maka siap-siaplah untuk perang.<sup>3</sup> Oleh karenanya di pendidikan militer diajarkan bahwa dalam keadaan aman, siap-siaplah untuk menghadapi keadaan perang dan sejenisnya, sedangkan jika dalam keadaan perang siap-siaplah untuk menghadapi keadaan damai. Pameo ini secara jelas memperingatkan bahwa untuk menghadapi niat-niat jahat dari musuh yang hendak mengganggu tanah persada, mau tidak mau kita harus mempersiapkan orang-orang untuk menghadapi musuh itu yang jika perlu dengan peperangan di bidang matra apapun. Sepintas lalu kelihatan seolah-olah perang bertolak belakang dengan hukum, sebab bukankah perang berarti penghancuran, pemusnahan dan pembunuhan. Jadi dalam perang, hukum seolah-olah telah digantikan dengan “*brute force*”. Namun demikian dari sejarah perang, kita mengetahui bahwa dalam perang berlaku juga hukum, bahkan perang itu sendiri dikendalikan oleh hukum. Selanjutnya dalam keadaan perang, janganlah berfikir seakan-akan tidak ada ujung dari perang itu. Karenanya janganlah misalnya secara membabi buta melakukan politik atau perang “bumi hangus” membangun itu jauh lebih sukar dari pada merusaknya.<sup>4</sup>

Maka dengan mengaitkan kata militer dengan kata hukum, dapat berarti sebagai serangkaian ketentuan-ketentuan berdasarkan alasan-alasan tertinggi dari kehidupan alamiah yang mengatur tentang (1) Penunjukkan dan kedudukan dari orang-orang yang ditugaskan untuk perang; (2) Tingkah laku dari militer; (3) Hal-hal yang menjadi kewenangan, hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tugasnya. Apabila pemberian arti kepada hukum dikaitkan dengan dasar, falsafah

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>*Ibid*

dan cita-cita dari suatu bangsa dan negara, sudah tentu pengertian hukum militer senantiasa harus dapat dikembalikan kepada kaitannya itu.<sup>5</sup>

Aturan disiplin militer yang berupa ketaatan terhadap waktu dinas, pakaian dinas, tingkah laku, masyarakat, penghormatan terhadap atasan, etika militer dan aturan-aturan yang menuju kepada ketaatan dan kepatutan diatur dengan rinci disertai pengawasan pelaksanaan oleh semua atasan yang terdapat dalam aturan Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Baris-berbaris (PBB), Peraturan Dinas Garnisun (PDG), Peraturan Urusn Dinas (PUD), Tata Upacara Militer (TUM). Dalam sejarahnya hukum disiplin militer diatur dalam *Wetboek van krijgstuicht vor netherland indie* (staatblad 1934 Nomor 168) berlaku terhadap prajurit ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga telah dilahirkan produk nasional berupa Undang-undang nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Selanjutnya dalam era Reformasi Undang-Undang nomor 26 Tahun 1997 tersebut telah dilakukan perubahan dalam beberapa materinya dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Dalam Undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyebutkan pelanggaran disiplin militer terbagi menjadi dua (2), yakni pelanggaran disiplin militer murni dan pelanggaran disiplin militer tidak murni. Pelanggaran disiplin militer murni yaitu setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Sedangkan pelanggaran disiplin militer tidak murni merupakan pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum disiplin militer tidak murni secara hukum disiplin ada pada Komandan yang bertindak sebagai Perwira penyerah perkara (Papera), setelah mendapat pendapat hukum dari Oditurat

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h.10

militer. Prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Pemberian sanksi dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum). Sanksi tindakan disiplin yang dijatuhkan Ankum berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran disiplin prajurit. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menjabarkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan Ankum berupa : 1) Teguran; 2) Penahanan ringan, paling lama empat belas (14) hari; 3) Penahanan berat, paling lama dua puluh satu (21) hari.

Mengacu pada dinamika perkembangan, kebutuhan dan permasalahan dalam penegakkan disiplin militer di kalangan prajurit TNI, maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi di kalangan TNI. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai pengganti Undang-Undang nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Dari perubahan kedua Undang-Undang tersebut perlu dilakukan kajian tentang materi perubahannya serta perbedaan-perbedaannya, yang selanjutnya akan diketahui tentang pembaharuannya. Dari uraian tersebut di atas, maka saya memilih judul penelitian : **”PENEGAKKAN DISIPLIN PRAJURIT TNI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN MILITER”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Dalam konteks ini, perumusan masalah diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research questions*) berikut :

- a. Bagaimana peraturan hukum disiplin militer menurut Undang-undang nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI?
- b. Bagaimana pembaharuan hukum disiplin militer setelah disahkannya Undang-undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer?

## **I.3 Ruang Lingkup**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ruang lingkup penulisan dibatasi hanya pada Kajian peraturan hukum disiplin militer menurut Undang-

undang nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI dan kajian pembaharuan hukum disiplin militer menurut disahkannya Undang-undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

#### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dan hendak dicapai adalah berikut :

##### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penetapan ruang lingkup penulisan maka ditetapkan tujuan penelitian berikut :

- 1) Membahas peraturan hukum disiplin militer menurut Undang-undang nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
- 2) Membahas pembaharuan hukum disiplin militer menurut disahkannya Undang-undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

##### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian adalah berikut :

###### **1) Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dari rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian adalah bahwa kegiatan penelitian bermanfaat untuk memahami penerapan Ilmu Hukum di bidang militer. Manfaat praktis lainnya adalah bahwa hasil penelitian dapat diterima sebagai dokumen akademik yang semakin memperkaya rujukan studi hukum, terutama studi hukum militer.

###### **2) Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dari rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian adalah bahwa kegiatan penelitian bermanfaat untuk memperluas wawasan teoritik dan wawasan empirik penulis dalam memahami dan mengaplikasikan Ilmu Hukum di bidang militer. Manfaat teoritis lainnya adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan acuan studi oleh peneliti-peneliti lain yang terkonsentrasi

pada obyek yang sama dan dapat mengembangkan suatu konsep hasil penelitian yang lebih mendalam terhadap fenomena penegakkan disiplin prajurit TNI.

### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Kerangka teori dan kerangka konseptual dibangun dengan kerangka pemikiran berikut :

#### **a. Kerangka Teori**

Berbicara tentang hukum militer berarti masuk ke dalam perspektif penyelenggaraan sistem negara hukum, karena penegakkan hukum militer merupakan bagian integral penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks ini, pelaksanaan fungsi hukum dan pembangunan bidang hukum menjadi penting untuk mendasari pelaksanaan hukum militer, karena pembaharuan hukum disiplin militer merupakan salah satu aksi pembangunan di bidang hukum. Negara Hukum dikenal dengan istilah *Rechtstaat*. Negara kita yang menganut *Civil Law System*, dilatar belakangi sejarah jajahan Belanda. Dalam perkembangannya konsep Negara Hukum di Indonesia, mengalami pasang surut implementasi ditingkat realitas *das sein*.<sup>6</sup> Konsep Negara Hukum diatur dalam UUD Tahun 1945, penjelasan Pasal 1 ayat (3) yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan atas negara kekuasaan (*machtstaat*) atau berdasarkan kekuasaan belaka.<sup>7</sup> Ajaran yang mendasari konsep negara hukum kita adalah teori hukum konstitusi Montesquieu yang dikenal konsep *Trias Politica*. Montesquieu menghendaki pemisahan cabang kekuasaan negara menjadi tiga cabang dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing, yaitu : (1) cabang kekuasaan legislatif yang berfungsi membuat Undang-undang; (2) cabang kekuasaan eksekutif yang berfungsi menjalankan Undang-

---

<sup>6</sup>Marcus Lukman, Kuliah Teori Hukum & Konstitusi, Pasca Sarjana FH-UBHARA Surabaya, 16/1/2011, h.29

<sup>7</sup>Ibid, h.29

undang; (3) kekuasaan yudisial yang berfungsi untuk menindak semua perbuatan yang melanggar Undang-undang. Konsep ini menganut pembagian kekuasaan negara menjadi 3 yakni, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif.<sup>8</sup> Meskipun Indonesia menganut juga teori hukum konstitusi Montesquieu, namun UUD Tahun 1945 tidak sepenuhnya menganut pembagian kekuasaan negara seperti yang dikemukakan oleh teori hukum konstitusi tersebut. Secara teorikal, pembatasan kekuasaan Negara dirumuskan di dalam berbagai teori tentang pendistribusian kekuasaan. Teori paling klasik, yakni upaya mewujudkan suatu pemerintahan demokratis yang dikemukakan oleh John Locke, menurutnya kekuasaan yang terdapat didalam Negara harus dipisahkan menjadi tiga bagian dan masing masingnya berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut adalah: Kekuasaan legislatif, yakni membuat peraturan perundang undangan yang berlaku didalam Negara; kekuasaan eksekutif, yakni untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya; dan kekuasaan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan diatas. Terkait pemikirannya tentang prinsip kekuasaan negara, John Locke tidak memasukkan adanya kekuasaan yudikatif, hanya saja ia menuntut adanya kedaulatan kekuasaan yudikatif bagi seorang hakim. Ia meminta agar negara diperintah melalui Undang-undang yang berlaku, bukan dengan kekuasaan yang berasal dari penguasa. Terhadap ketiga kekuasaan yang telah disebut harus dilaksanakan secara seimbang, tidak boleh dirangkap oleh satu orang saja, hal ini dimaksudkan sebagai sarana *check and balance*.<sup>9</sup> Teori itu kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Dalam pandangannya dengan lebih menekankan segi kemurnian pemisahan kekuasaan Negara, kekuasaan Negara haruslah dipisahkan menjadi tiga bagian: Kekuasaan legislatif, yakni membuat peraturan perundang-undangan; Kekuasaan eksekutif, yakni untuk melaksanakan peraturan

---

<sup>8</sup>Marcus Lukman, *Materi Kuliah Teori Hukum & Konstitusi*, h.30

<sup>9</sup>Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012, h.43

perundang-undangan; Kekuasaan yudikatif, yakni mempertahankan peraturan perundang-undangan. Kedua teori pemisahan kekuasaan Negara tersebut sulit dipertahankan maupun diselenggarakan secara konsekuen, terutama pada Negara hukum modern yang mewajibkan Negara aktif mencampuri kehidupan masyarakat guna mewujudkan dan mempertinggi kesejahteraan umum. Sulitnya menerapkan teori pemisahan kekuasaan Negara menurut Montesquieu itu terkait dengan persoalan asas, norma dan norma hukum yang dianut oleh masing-masing Negara. Pengertian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Negara Hukum dalam arti luas mengandung makna bahwa : Pertama, negara dengan produk hukumnya bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Kedua, dalam suatu negara hukum, konstitusi yang merupakan hukum dasar (yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara, sehingga menjadi acuan bagi penyelenggara negara baik aparatur negara maupun warga negara, dalam menjalankan peran, hak, kewajiban ataupun tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam bernegara) bisa berbentuk tertulis (UUD Tahun 1945) tetapi juga termasuk hukum dasar lain yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang didasarkan kepada asas dan prinsip hukum yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara yang disebut konvensi; dan Ketiga, bahwa sumber hukum di Indonesia menyangkut seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang penyusunannya didasarkan kepada asas dan prinsip hukum yang berlaku secara universal, yang sekarang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (sebelumnya di atur dalam TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan), yang menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut : a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; b) Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); c) Peraturan Pemerintah; d) Peraturan Presiden; e) Peraturan Daerah.<sup>10</sup> Dengan hierarki peraturan perundang-undangan ini dilakukan berbagai upaya pembangunan bidang hukum, termasuk hukum militer. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menyatakan :

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakkan dan perlindungan hukum.

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman.

Menurut Sunaryati, terdapat 4 fungsi hukum dalam pembangunan yaitu 1) Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan; 2) Hukum sebagai sarana pembangunan; 3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.<sup>11</sup> Hukum adalah himpunan/kumpulan aturan tingkah laku hidup manusia dalam masyarakat, yang memuat hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, bisa tertulis dan tidak tertulis lahir dari pemerintahan maupun masyarakat umumnya, memuat sanksi agar ditaati. Terdapat pengertian para ahli. Menurut Van Vollenhoven pengertian hukum ialah<sup>12</sup> suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus

---

<sup>10</sup>*Ibid.* h.6

<sup>11</sup>*Ibid.*, h.10

<sup>12</sup>R. Abdoel Djamali, SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 101

dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum ialah:<sup>13</sup> Keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. John Rawls memberikan pandangan tentang keadilan: Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk 1) menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak; dan 2) melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.<sup>14</sup> Hukum harus memegang peranan yang penting bagi sukses tidaknya pelaksanaan suatu rencana pembangunan masyarakat pada umumnya. Hukum harus membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki.<sup>15</sup> Hal ini juga dikemukakan oleh Pound :<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 102

<sup>14</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, h. 146.

<sup>15</sup>*Ibid*, h.10

<sup>16</sup>Roscou Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, london, 1930, h. 99

*I am content to think of law as social institution to satisfy social wants-the claims and demands and expectations involves in the existence of civilized society by giving effect to as much as we may with the least sacrifice, so far such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society.*

Konsep Pound dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu bahwa hukum tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai ‘sarana’ pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah 1) bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu; dan 2) bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunandan pembaharuan itu.<sup>17</sup> Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis ( baik perundang-undangan maupun yurisprudensi) dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebenarnya, konsep Mochtar Kusumaatmadja ini tidak hanya dipengaruhi oleh *sociological jurisprudence* tetapi juga oleh pragmatif *legal realism*.<sup>18</sup>

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian “sarana” lebih luas dari “alat” (*tool*). Alasannya adalah berikut :<sup>19</sup>

- 1) Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yuriprudensi (khususnya putusan *supreme court*) pada tempat lebih penting;
- 2) Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu; dan
- 3) Apabila “hukum” disini termasuk juga hukum internasional, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan konsep pembangunan hukum yang paling tepat dan relevan sampai saat

---

<sup>17</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung, LPHK, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1976, h. 9-10

<sup>18</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.199

<sup>19</sup>Ibid h.199

ini. Seperti dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum bukan hanya merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.<sup>20</sup> Masalahnya terletak pada seberapa jauh pembentukan peraturan perundang-undangan baru (dalam bidang-bidang hukum yang dianggap netral itu) telah diantisipasi dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain konsep dari Mochtar Kusumaatmadja, aliran *utilitarianisme* yang dipelopori oleh Bentham dapat dipakai dalam pembentukan hukum di Indonesia, karena dasar pemikiran ini adalah menjunjung tinggi kemanfaatan. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi baik buruknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat. Aliran *utilitarianis* merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.<sup>21</sup> Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan, diletakkan di atas premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

---

<sup>20</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 13-14

<sup>21</sup>Lili Rasjidi dan I.B, Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 117

<sup>22</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, – Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 65-66

- 2) Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan
- 3) Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- 4) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu
- 5) Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Lili Rasjidi mengemukakan bahwa pokok-pokok pikiran Mochtar terkait dengan Teori Hukum Pembangunan dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Filsafat Pancasila digunakan sebagai landasan fundamental untuk menggantikan posisi teori-teori dari pemikir asing, seperti Northrop, Pound, Lasswell, dan McDougall yang sebelumnya diakui Mochtar sempat mempengaruhi pandangannya. Ia mulai menulis dan menggunakan istilah cita hukum Pancasila, filsafat hukum Pancasila, dan Negara hukum Pancasila.
- 2) Mochtar tetap setuju bahwa tujuan utama hukum pada umumnya adalah ketertiban dan keadilan. Tujuan keadilan ini dikaitkan Mochtar dengan tujuan hukum dalam suatu Negara hukum Pancasila. Dalam setiap Negara hukum, kekuasaan diatur dan oleh karena itu, harus pula tunduk pada hukum. Tujuan keadilan ini mencakup di dalamnya keadilan sosial (sila kelima dari Pancasila)
- 3) Selain itu keadilan sebagai tujuan hukum juga berkaitan dengan kedudukan dan hak yang sama bagi semua orang di dalam hukum. Hal ini dapat dihubungkan dengan sila kerakyatan dalam Pancasila (asas persamaan). Apabila tujuan hukum dalam Negara Pancasila pada analisis di atas adalah keadilan sosial, maka fungsi hukum jadinya adalah untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita dalam kenyataan.
- 4) Hukum suatu Negara, bagaimanapun baiknya tujuannya, tidak akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat kalau tidak ditegakkan. Penegakkan hukum dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hukum, yaitu ketika hukum yang mengatur tidak berhasil atau terganggu dalam menjalankan fungsinya. Instansi terakhir dalam penegakkan hukum ini dijalankan oleh hakim. Hakim memeriksa perkara dan memberi keputusannya berdasarkan hukum dan demi keadilan.
- 5) Penegakkan hukum tidak hanya menjadi urusan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, atau advokat) melainkan pada instansi terkait terakhir juga bergantung pada pencari keadilan itu sendiri. Untuk itulah perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa berpekerja itu adalah demi menegakkan hukum dan keadilan, tidak semata-mata demi memenangkan perkara.
- 6) Dalam menumbuhkan kesadaran ini, ada peran etika di dalamnya. Etika dan hukum sama-sama merupakan kaidah yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Etika mengatur tindakan manusia dari dalam diri manusia tersebut, sedangkan hukum mengatur aspek tindakan lahiriah manusia dalam masyarakat. Khusus bagi aparat penegak hukum, etika ini berhubungan dengan etika profesi, yang dijalankan demi penegakkan undang-undang dan hukum, demi

---

<sup>23</sup>Lili Rasjidi dalam Shidarta, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: HuMa, 2012, h. 124-128

melindungi/membela kepentingan terdakwa atau klien, dan demi memegang kerahasiaan profesi.

- 7) Mochtar mengakui ada penekanan tahap pertama pembangunan yang diberikan pada upaya pelembagaan (*institutionalization*) pada usaha-usaha besar pembinaan bangsa (*a great nation building effort*). Pada tahap pertama memang tekanan diberikan pada pelembagaan usaha-usaha atau proses ini, sehingga orang perorangan mungkin terdesak, namun hal ini tidak berarti individualitas dari orang perorangan tersebut tidak boleh diberi kesempatan untuk berkembang, mengingat analisis terakhir terhadap satuan-satuan masyarakat itu akan berujung pada individu juga.
- 8) Persoalan manusia di dalam pembangunan Indonesia tersebut didasarkan pada asumsi penerimaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu kenyataan dan landasan berpikir dan bertindak manusia Indonesia.
- 9) Pembangunan manusia Indonesia harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a) Selain percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, juga harus percaya pada kemampuan diri sendiri dan pada hari depan Indonesia yang lebih baik;
  - b) Sebagai insan politik, harus *committed* pada sistem politik Negara yang pada titik puncaknya telah menerima pancasila sebagai asas tunggal yang cocok bagi bangsa Indonesia; dan
  - c) Sadar pada hak dan kewajiban, baik sebagai orang perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga pengertian individu tidak bisa dilepaskan dari pengertian masyarakat tempat individu itu mendapat kesempatan berkembang sepenuhnya.

Menurut Lili Rasjidi, Mochtar memang belum sempat menuliskan secara detail perkembangan dari fase pertama pemikirannya tentang Teori Hukum Pembangunan ini. Cukup banyak prinsip-prinsip pokok dari fase pertama pemikiran tersebut yang masih dipertahankan, misalnya, konsep tentang fungsi hukum sebagai *law as a tool of social engineering*, tetap dipertahankan.<sup>24</sup> fungsi hukum sebagai *law as a tool of social engineering* ini tentu berlaku juga di kalangan militer, karena hukum militer juga berfungsi untuk mewujudkan ketertiban. Ketertiban yang dimaksud antara lain dilakukan dengan menegakkan hukum disiplin militer di kalangan prajurit TNI. Menurut aneka kamus seperti yang dikutip oleh Brigjen A.S.S. Tambunan, SH, dalam himpunan kuliah hukum militer, hukum militer berarti:<sup>25</sup>

- 1) Mr. S.J. Fockermar Andreae dalam bukunya "Rechtsgeleerd Handwoordenboek" (cetakan ke-2) halaman 185 menyatakan: *Militair recht: het bijzondere straf en tuchtrecht vbor de militairen geldence.*

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 129-130

<sup>25</sup>Op.cit

- 2) Encyclopaedia Britannica (1951) Vol. XV halaman 481 mengatakan: *English Military Law embraces both a pertal code for the maintenance of dicipline of the army and also administrative laws which provides for the maintenance of the army.*
- 3) Oxfort Junion Encyclopaedia (1957) Vol. X halaman 116 menguraikan: *Military Law is the code rules, laid down in the Army act, which regulated the army and the air force.*
- 4) Chamber's Encyclopaedia, New Edition (1959) Vol. IX halaman 405 menambah lagi dengan: *Military Law mean all the law that deals with national armed forces, including laws and usages governing methods of conducting warfare of administering occupied enemy territory and of maintaining discipline among prisoners of war. It is sometimes used to include also those laws that authorize military interference with the normal rights of civilians such as law enabling compulsory billeting of soldiers.*
- 5) Richard C. Dahl. BLS, LLB dan John F. Whelen SA dalam bukunya "The Military Law Dictionary" (Ocean Publications, Inc. New York, 1960 halaman 102 menyatakan: *Military Law:*
  - a) *Those laws relating to the government of the Armed Force;*
  - b) *That body or system of rule for the conduct of military personel;*
  - c) *In a limited sense, the uniform Code of Military Justice.*
- 6) Encyclopaedia Britannica tersebut di atas pada halaman yang sama memberikan uraian: *French Military Law Comprises the Law on:*
  - a) *The organization of the nation in time of ware;*
  - b) *The general organization of the Army;*
  - c) *The constitution of cadres and effectives on recruiting for the Army;*
  - d) *The principles of reduction of compulsory services to on a year;*
  - e) *The respect of international agreements;*
  - f) *The protection of frontiers etc.*
- 7) Der Grote Brookaus, Jilid XII halaman 551 mengatakan bahwa: *Militarrecht, die Gesamtheit der sich auf das Militar beziehenden Rechtsatze.*
- 8) Untuk istilah *Militarrecht* sekarang dipergunakan juga istilah *Wehrrecht*, yang merupakan Himpunan Hukum Militer Jerman, dibuat oleh Brandstetter (*Handbuch des Werrecht*, tiga jilid) meliputi antara lain:
  - a) *Wehrverfassung* (Undang-Undang Pertahanan);
  - b) *Rechtstellung, Plichten und Rechts* (kedudukan Hukum, Kewajiban-kewajiban dan hak-hak);
  - c) *Disiplinerstrafrecht* (Hukum Pidana Disiplin);
  - d) *Strafrecht* (Hukum Pidana);
  - e) *Leistungsrecht* (Hukum Lalu Lintas);
  - f) *Burgerliches Recht* (Hukum Perdata);
  - g) *Kriegsvolkerrecht* (Hukum Perang).

Menurut Achmad Sanusi dengan menggunakan pendekatan manajerial sehingga dia mengartikandisiplin sebagai *a speciall kind of work leadership, work organization, work procedureand work process*. Disiplin adalah suatu organisasi, sikap, dan cara bekerja. Dengan demikian disiplin tidak lain daripada suatu sistem bekerja, suatu sistem kerja yang menghendaki supaya tujuan atau suatu kepentingan dijalankan dengan sebaik-baiknya.<sup>26</sup> Hasil dari penegakkan disiplin ini adalah

---

<sup>26</sup>Dr. A.S.S Tambunan, *Hukum Disiplin Militer : Suatu Kerangka Teori*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer, 2005, h.34

terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan suatu sistem kerja di kalangan TNI.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan di penulisan ini. Tujuan adanya kerangka konseptual adalah dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>
- 2) Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.<sup>28</sup>
- 3) Hukum Disiplin Militer adalah norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.<sup>29</sup>
- 4) Hukum Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.<sup>30</sup>
- 5) Ankom adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya.<sup>31</sup>
- 6) Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada

---

<sup>27</sup>Indonesia, Undang-undang No.25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 Butir 1

<sup>28</sup>*Ibid*, Pasal 1 Butir 2

<sup>29</sup>*Ibid*, Pasal 1 Butir 3

<sup>30</sup>*Ibid*, Pasal 1 Butir 4

<sup>31</sup>*Ibid*, Pasal 1 Butir 12

dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>32</sup>

- 7) Pembaharuan Hukum adalah menerangkan ada dua pandangan dominan berkaitan dengan perubahan (tentu dalam arti pembaharuan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Abdul Manan juga menjelaskan bahwa dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

## I.6 Metode Penulisan

### a. Penelitian Kepustakaan

Pendekatan penelitian dilaksanakan dengan rencana teknis penelitian *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang bersumber dari data pustaka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini yaitu berupa penelitian data normatif.

### b. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah berikut:

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

---

<sup>32</sup>*Ibid*, Pasal 1 Butir 15

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.34

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.

## 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

## 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah naham yang berasal dari kamus atau ensiklopedia.

### c. Analisis Data

Dengan obyek penelitian tersebut maka sifat penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian deksirptif, yakni pendekatan penelitian yang dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif untuk menguraikan dan menggambarkan data sekunder yang penulis peroleh dalam penelitian.<sup>34</sup>Dengan pendekatan penelitian deskriptif ini penulis berupaya mendeskripsikan fenomena yang dijadikan obyek penelitian.

## I.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan deskripsi latar belakang; perumusan masalah; ruang lingkup penulisan; tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, h.13-14.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM DISIPLIN MILITER DI INDONESIA**

Bab ini mendeskripsikan Tinjauan umum tentang Pengertian Hukum Disiplin Militer, Hakikat, Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Prajurit, dan Ruang Lingkup Hukum Disiplin Prajurit.

## **BAB III KETENTUAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI DI INDONESIA**

Bab ini mendeskripsikan tentang perkembangan hukum militer di Indonesia yang meliputi Produk Hukum Militer Hindia Belanda dan aturan hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2014.

## **BAB IV PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI DI ERA REFORMASI**

Bab ini mendeskripsikan peraturan hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI dan membahas pembaharuan hukum disiplin militer setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang disusun berdasarkan pembahasan hasil penelitian.